

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan sebuah unsur yang penting dalam suatu penelitian. Pada bagian ini peneliti akan mengulas beberapa konsep dan teori, hasil penelitian yang relevan serta kerangka pemikiran yang digunakan di dalam penelitian ini. Berikut peneliti memaparkan hal-hal tersebut secara lebih lanjut.

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 *Free Trade Agreement (FTA)*

Free Trade Agreement (FTA) dapat dipahami sebagai perjanjian antar negara yang di dalamnya mengatur tentang hambatan tarif dan non tarif, seperti kuota, persyaratan perizinan dan pengaturan keamanan produk yang dihapuskan diantara anggota. Secara teoritis, FTA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-regional dan meningkatkan daya saing, produktivitas dan efisiensi (Wong dan Chan, 2003). Harapan dari penurunan tarif serta penghapusan hambatan non tarif , yaitu dapat memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota sehingga memungkinkan adanya peningkatan akses pasar pada sektor barang dan jasa. Selain itu, pasar bebas yang terintegrasi dapat menarik investasi asing, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara anggota.

Secara tradisional FTA berfokus pada penghapusan atau mereduksi hambatan tarif dan non tarif di perbatasan. Ruang lingkup FTA melewati perbatasan sehingga terdapat peraturan tentang berbagai masalah ekonomi dan kebijakan yang lebih luas. Dalam hal ini FTA sering disebut perjanjian

“komprehensif”. FTA komprehensif biasanya merujuk pada perjanjian perdagangan yang mencakup komitmen liberalisasi dalam bidang perdagangan, investasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan persaingan, harmonisasi standar peraturan, perdagangan elektronik dan mobilitas tenaga kerja. Adapun bidang-bidang terkait perdagangan non-tradisional seperti hak-hak buruh, hak asasi manusia, anti korupsi dan lingkungan (The Standing Senate Committee on Foreign Affairs and International Trade Senate, 2017).

Dalam hal ini IA-CEPA telah menerapkan kerja sama yang didasari oleh perjanjian dan bertujuan untuk menghapuskan hambatan tarif dan non tarif sehingga mempermudah arus perdagangan antara Indonesia-Australia. Melalui IA-CEPA kedua negara menyepakati pembebasan tarif impor produk Australia yang memasuki pasar Indonesia sebanyak 94 persen dan untuk produk Indonesia yang memasuki Australia dihapuskan sebanyak 100 persen. Hal ini sama-sama menguntungkan kedua negara dan dapat mempermudah arus perdagangan.

FTA dipahami sebagai perjanjian yang memperluas pasar untuk meningkatkan spesialisasi yang lebih besar dan skala ekonomi. Mengurangi tarif dan hambatan perbatasan lainnya untuk memungkinkan barang dan jasa melintasi perbatasan (Ikenson dan Lester, 2018). Dalam FTA terdapat juga bilateral FTA. Bilateral FTA dibentuk pada tahun 1970-an. Sepanjang perkembangannya, pada tahun 1995 ekspor antar negara yang melakukan bilateral FTA hanya terdiri dari 0,6 persen dari semua ekspor global. Namun, pada tahun 2012 bilateral FTA meningkat menjadi 5,5 persen dari semua ekspor global. Pada 2012 negara-negara

di wilayah Asia mencapai volume tertinggi ekspor ekonomi dengan bilateral FTA (The International Institute for Labour Studies, 2015).

2.1.2 Rezim Internasional

Rezim internasional dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan serta langkah pengambilan keputusan (*decision making*) baik secara eksplisit maupun implisit yang harus dipatuhi aktor (anggota) yang memiliki tujuan bersama untuk dicapai (Kuyper, 2014). Menurut Krasner, prinsip adalah keyakinan tehadap terhadap fakta, sebab-akibat dan kebenaran. Selanjutnya, norma yang secara umum yaitu, perilaku yang berupa hak dan kewajiban. Aturan merupakan ketentuan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan. Terakhir, prosedur pengambilan keputusan merupakan suatu praktik untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan-pilihan yang ada (Yohimatsu, 1998).

Dalam perspektif ekonomi, rezim merupakan seperangkat aturan yang mengatur ekonomi sebagai suatu sistem. Seiring berjalannya waktu, perekonomian mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya pembangunan. Oleh karena itu, perekonomian di setiap negara memiliki berbagai perbedaan baik dalam hal produksi, teknologi dan organisasi sosial ekonomi (Brida dan Anyul, 2008). Lebih lanjut, rezim internasional membantu para negara anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan.

Isu-isu internasional yang sering kali menjadi permasalahan membuat rezim internasional dibentuk untuk mempermudah negara-negara di dunia bekerja sama. Beberapa ruang lingkup rezim internasional yang ada antara lain, rezim

keamanan seperti rezim non-poliferasi nuklir, rezim ekonomi seperti pedagangan internasional, rezim lingkungan seperti rezim internasional untuk perlindungan lapisan ozon statosfer dan terakhir rezim Hak Asasi Manusia yang berdasarkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Andreas dan Mayer, 2000).

Indonesia-Australia memiliki keterikatan satu sama lain maka melalui IA-CEPA kedua negara dapat mencapai tujuan dan saling menguntungkan satu sama lain. Adapun seperangkat aturan yang dipatuhi Indonesia-Australia dalam IA-CEPA merujuk pada *WTO Agreement on Import Licensing Procedures* Pasal 3.4 (1) Bab 3 yang mengatur tentang perizinan impor harus transparan dan dapat diprediksi.

2.1.3 Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional sering didefinisikan sebagai kerja sama internasional antar negara. Namun, kerja sama internasional juga melibatkan aktor lain seperti organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah. Menurut (Holsti, 1988) kerja sama internasional didefinisikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Pandangan di mana dua negara atau lebih yang memiliki *national interest*, nilai dan tujuan saling sepakat sehingga membentuk kerja sama yang dapat dipasarkan atau dipenuhi oleh semua pihak;
2. Pandangan di mana dua negara atau lebih memutuskan untuk membuat kebijakan bersama untuk mencapai kepentingan bersama;

3. Adanya kesepakatan atau isu-isu tertentu antar dua negara atau lebih untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau kepentingan yang berlawanan;
4. Regulasi resmi atau tidak resmi terkait transaksi dimasa mendatang yang dilakukan untuk melaksanakan sekepakatan;
5. Transaksi antar negara yang terlibat untuk memenuhi kesepakatan bersama.

Adapun menurut Keohane, kerja sama internasional terbentuk ketika aktor yang terlibat (negara) dalam kebijakan bersama untuk mencapai kepentingan. Dalam hal ini kerja sama internasional memiliki dua elemen penting. Pertama, aktor (negara) diarahkan untuk mencapai tujuan. Kedua, kerja sama memberikan keuntungan dan penghargaan bagi aktor (negara). Keuntungan dalam hal ini tidak harus selalu sama, akan tetapi harus bersifat timbal balik. Kerja sama internasional muncul karena adanya kondisi interdependensi yang terjadi di antara negara-negara. Negara di dunia memiliki interdependensi terhadap isu ekonomi, seperti adanya keseimbangan serta hambatan perdagangan, aset cadangan, nilai tukar, kebijakan fiskal, dan ekonomi pasar kapitalis (Hasanah dan Puspitasari, 2019).

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerja sama internasional adalah suatu kesepakatan akibat adanya hubungan ketergantungan yang semakin kompleks pada kehidupan individu di dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 1977). Dalam studi Hubungan Internasional kerja sama terbagi atas dua, yaitu kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral. Dalam hal ini, kerja sama bilateral terjadi

diantara dua negara yang memiliki prinsip untuk saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam mengambil kebijakan di negara masing-masing. Adapun, kerja sama multilateral terdapat dua negara atau lebih dalam melakukan kerja sama. Secara umum, biasanya kerja sama bilateral menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan melalui aktifitas perdagangan dan investasi.

2.2 Teori Perdagangan Internasional

Negara (*state*) memiliki kepentingan dan *power* untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini *national interest* suatu negara dapat mencakup pendapatan nasional, kestabilan sosial, kekuatan politik serta pertumbuhan ekonomi dengan membuka mobilitas barang (Krasner, 1976). Keterbukaan ekonomi dan perdagangan memberikan manfaat bagi negara kecil dan berkembang. Hal ini dikarenakan negara kecil dan berkembang memiliki tingkat perdagangan terhadap produk nasional yang lebih tinggi. Melalui keterbukaan ekonomi dan perdagangan maka pola produksi dalam negeri harus menyesuaikan dengan perubahan harga pasar internasional, sehingga manfaat dari terebukaan ekonomi dan perdagangan lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi negara kecil dan berkembang.

Pada masa sekarang negara-negara di dunia melakukan aktivitas perdagangan antar negara baik itu perdagangan barang maupun jasa. Dalam studi Hubungan Internasional terdapat teori perdagangan internasional untuk menjelaskan bagaimana perdagangan internasional memberikan manfaat bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Menurut Adam Smith dan David

Ricardo, teori perdagangan internasional adalah di mana keuntungan negara dari perdagangan internasional berasal dari spesialisasi dan alokasi sumber daya yang efisien. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional mendorong pertumbuhan teknologi, ekspansi, dan keterampilan berkontribusi besar pada peningkatan produktivitas, pendapatan dan aktivitas ekonomi dalam perekonomian negara (Okenna, 2020). Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan yang didukung oleh sumber daya akan menambah produktivitas serta kesejahteraan dalam perekonomian suatu negara dan meningkatkan pendapatan nasional.

Teori perdagangan internasional terbagi menjadi 2 (dua) komponen utama, yaitu:

1. *Absolute gain*, menurut Adam Smith suatu negara harus memiliki spesialisasi dalam memproduksi produk di mana negara tersebut memiliki keunggulan yang absolut. Keunggulan absolut merupakan kemampuan untuk memproduksi secara efisien dengan biaya yang minimal serta memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai satu-satunya faktor produksi di dalam perekonomian negara (Okenna, 2020).
2. *Relative gain*, menurut David Ricardo suatu negara mendapatkan keuntungan dari aktivitas perdagangan dengan memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif paling banyak daripada mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya, negara harus mengimpor barang dan jasa yang memiliki keunggulan biaya komparatif paling rendah (Okenna, 2020).

Secara sederhana dapat dipahami David Ricardo berpendapat bahwa negara hanya perlu mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari aktivitas pedagangan internasional dengan negara lain.

Secara lebih lanjut *absolute gain* memiliki beberapa elemen untuk menentukan keunggulan absolut bagi suatu negara, yaitu kelangkaan, nilai (*value*), produk yang tidak dapat ditiru dan tidak dapat diganti (Gupta, 2015). Keunggulan absolut suatu negara didapatkan melalui industri dalam negeri yang berhasil di pasar internasional. Maka dari itu untuk mencapai keunggulan absolut industri dalam negeri harus aktif dalam melakukan ekspor secara terus menerus. Namun, untuk dapat memproduksi secara maksimal maka industri dalam negeri bergantung pada kondisi pasar domestik, permintaan, serta sumber daya seperti tenaga kerja profesional di bidang industri. Untuk memenuhi permintaan maka industri dalam negeri harus mampu menciptakan produk yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri agar tidak dapat ditiru dan digantikan.

Selanjutnya, *relative gain* dapat menjamin operasi pasar bebas dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan, ekonomi suatu negara akan mendapatkan keuntungan apabila melakukan ekspor komoditas yang diproduksi secara efisien dan mengimpor komoditas yang diproduksi secara relatif dari luar negeri. Adapun *absolute gain* lebih menekankan bahwa setiap negara yang memiliki keunggulan dalam biaya produksi harus mempertahankan keunggulannya dari saingannya di pasar domestik (Seretis dan Tsaliki 2015).

Selanjutnya, *relative gain* memiliki 4 (empat) elemen dasar untuk menentukan keunggulan komparatif bagi produk komoditas yang dihasilkan suatu negara, yaitu teknologi, sumber daya, permintaan (*demand*), dan kebijakan dalam dan luar negeri (Gupta, 2015). Teknologi di dalam *relative gain* dapat dipahami sebagai perbedaan teknologi antara dua negara yang mempengaruhi pergerakan barang/jasa yang melintasi batas negara. Hal ini dikarenakan teknologi mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan negara lain melalui produksi komoditas yang dihasilkan.

Adanya produk komoditas yang dihasilkan secara relatif melalui teknologi maka dapat diketahui biaya produksi sebelum produk dipasarkan. Sehingga, sebelum dilakukan perdagangan dengan mitra dagang, negara dapat menentukan harga relatif suatu produk komoditas yang akan dijual. Menentukan harga setelah mengetahui biaya produksi awal maka negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut.

Teknologi di dalam *relative gain* dipandang sebagai variasi teknologi yang dimiliki kedua negara yang berpengaruh pada mobilitas barang dan jasa yang melintasi batas negara. Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia atau teknologi yang relatif lebih tinggi cenderung lebih mudah dalam memperoleh keunggulan komparatif (*relative gain*) pada produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi (Algieri, Aquino, dan Succuro, 2022). Kemudian, seiring bertambahnya usia produk yang dihasilkan oleh teknologi, maka kecanggihan

teknologi itu sendiri akan menurun serta keunggulan komparatifnya akan beralih ke negara-negara yang berupah rendah.

Perbedaan teknologi yang digunakan kedua negara dalam menghasilkan produk terletak pada daya saing kualitas dan daya saing biaya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa negara-negara dengan upah yang tinggi akan menghasilkan produk dengan teknologi yang tinggi di dalamnya. Sehingga akan memiliki daya saing kualitas, sebab barang-barang tersebut diproduksi oleh tenaga kerja yang dibayar dengan upah yang tinggi. Namun, berbeda dengan negara-negara dengan upah dan teknologi yang lebih rendah di dalam produk yang dihasilkan. Maka, keunggulan komparatif pada barang-barang yang dihasilkan akan lebih rendah, sehingga di sini terjadi daya saing biaya dalam menghasilkan suatu produk.

Kemudian, sumber daya di dalam *relative gain* dapat dipahami sebagai ketersediaan sumber daya di suatu negara yang dapat memberikan keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan apabila suatu negara memiliki sumber daya yang melimpah dan menggunakannya untuk memproduksi komoditas secara intensif maka negara tersebut memperoleh keunggulan komparatif dari mitra dagang atau negara lain.

Selanjutnya, permintaan (*demand*) pasar di dalam negeri berpengaruh pada keunggulan komparatif suatu negara. Apabila permintaan di dalam negeri telah berhasil maka akan berpengaruh pada kesuksesan perdagangan di pasar internasional. Dengan tercukupi permintaan di dalam negeri dengan baik melalui teknik produksi yang efisien maka negara telah mendapatkan keunggulan komparatif. Sehingga, dengan tersedianya produk yang baik dan efisien maka

negara dapat mengekspor produk ke negara lain yang memiliki permintaan (*demand*) produk untuk memenuhi keperluan dalam negerinya.

Terakhir, kebijakan dalam dan luar negeri di mana dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan komparatif. Adapun kebijakan ini dapat berupa kebijakan dalam negeri terhadap peningkatan infrastruktur, promosi ekspor, pendidikan dan pelatihan serta riset dan pengembangan produk agar produk barang/jasa yang dihasilkan negara dapat optimal. Selain itu, terdapat kebijakan luar negeri yang dibuat pemerintah untuk mencapai keunggulan komparatif di mana pemerintah membuat kebijakan yang mengatur tentang perizinan ekspor dan impor serta pembatasan tarif impor yang bertujuan untuk mencapai keunggulan komparatif.

Secara singkat dapat dipahami bahwa teori perdagangan internasional merupakan teori yang menjelaskan bagaimana negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan antar negara. Adapun keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi negara dengan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI). Adanya FDI secara otomatis berdampak positif pada akses pasar internasional dan terciptanya lapangan pekerjaan. Maka dari itu, untuk menjelaskan implikasi IA-CEPA terhadap perdagangan luar negeri Indonesia tahun 2010-2016 peneliti menggunakan teori perdagangan internasional menurut Adam Smith dan David Ricardo.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian sebelumnya peneliti gunakan sebagai panduan dalam melihat permasalahan terkait IA-CEPA. Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai “Implikasi Reaktivasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) Terhadap Perdagangan Luar Indonesia”. Berikut adalah sebelumnya yang menjadi panduan peneliti dalam melihat permasalahan terkait IA-CEPA:

1. Penelitian relevan yang berjudul “Analisis Kepentingan Indonesia dalam Mengaktifkan Kembali Perundingan Kerja sama IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) di Tahun 2016” yang ditulis oleh Kirana Rindu Chrismonita tahun 2019 Universitas Pertamina. Penelitian ini menjelaskan tentang kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama IA-CEPA untuk dapat meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia-Australia. IA-CEPA tidak hanya suatu FTA pada umumnya yang hanya berkaitan dengan kerja sama ekonomi. Namun, IA-CEPA juga mengatur kerja sama dalam lingkup yang lebih luas, yaitu pada sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia bahkan pariwisata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Apa kepentingan nasional Indonesia dalam mengaktifkan kembali perundingan perjanjian IA-CEPA di tahun 2016?”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti yang sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai IA-CEPA. Adapun perbedaannya, terletak pada tujuan penelitian di mana pada penelitian

relevan ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam suatu kerja sama yang dijalankan oleh Indonesia. Sedangkan, pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak perdagangan Indonesia setelah reaktivasi IA-CEPA Tahun 2016.

2. Penelitian relevan yang berjudul “Strategi Indonesia untuk Mencapai Kesepakatan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) Tahun 2010-2018” yang ditulis oleh Mar’atus Sholihah tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini meendeskripsikan strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) tahun 2010-2018. Pada penelitian ini selama proses IA-CEPA diketahui bahwa hubungan Indonesia-Australia mengalami dinamika politik. Pada tahun 2013 pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia, adapun target penyadapan, yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sejak tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2015 kondisi hubungan kedua negara mengalami konflik terkait eksekusi mati pengedar narkoba Bali Nine yang sebelumnya tertangkap pada 17 April 2005 di Bali. Konflik ini menyebabkan IA-CEPA terhenti selama 3 tahun dan dilanjutkan kembali pada tahun 2016. Rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan

IA-CEPA tahun 2010-2018?”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada unit analisis, yaitu negara (*state*) Indonesia dan Australia. Sedangkan, perbedaannya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi komersial. Sedangkan, pada penelitian peneliti menggunakan teori perdagangan internasional.

3. Penelitian relevan yang berjudul “Implementasi *ASEAN-Australia-New Zeland Free Trade Agreement* (AANZFTA) Dalam Hubungan Perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zeland Tahun 2012-2017” yang ditulis oleh Riska Nurhafizhah, Agus Hadiawan dan Tety Rachmawati di dalam Jurnal Ilmiah dan Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 21, No. 1 Maret 2019: 1-16. Penelitian ini membahas tentang implementasi (AANZFTA) dalam hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zeland pada tahun 2013-2017. Persamaan pada penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yaitu teori perdagangan internasional yang di dalamnya membahas tentang *relative gain*. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus penelitian di mana penelitian ini berfokus pada implementasi (AANZFTA) dalam hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zeland pada tahun 2013-2017. Sedangkan, fokus penelitian sekarang adalah dampak perdagangan Indonesia setelah reaktivasi IA-CEPA setelah tahun 2016.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Relevan

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Manfaat Penelitian
1.	Kirana Rindu Chrismonita tahun 2019 Universitas Pertamina. (Skripsi Tahun 2019)	“Analisis Kepentingan Indonesia dalam Mengaktifkan Kembali Perundingan Kerja sama IA-CEPA (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) di Tahun 2016”	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia untuk mengaktifkan kembali perundingan kerja sama IA-CEPA didasari oleh tindakan rasional negara dengan mempertimbangkan <i>cost</i> dan <i>benefits</i> yang akan diperoleh.	Penelitian ini berkaitan dengan konsep kerja sama internasional di mana pada konsep tersebut menyebutkan bahwa negara bekerja sama untuk mencapai keuntungan dari perjanjian. Dalam penelitian sekarang ditunjukkan dengan kebijakan Indonesia dalam mengaktifkan kembali perjanjian agar mencapai tujuan dan keuntungan.
2.	Mar'atus Sholihah tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (Skripsi Tahun 2019)	Strategi Indonesia untuk Mencapai Kesepakatan <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IA-CEPA) Tahun 2010-2018.	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan industri domestik untuk mencapai kesepakatan IA-CEPA, yaitu meningkatkan komoditas yang dieksport dengan menghapuskan tarif produk, mengurangi	Penelitian ini berkaitan dengan elemen <i>relative gain</i> , yaitu di mana pemerintah membuat kebijakan luar negeri untuk mencapai <i>relative gain</i> dengan cara menawarkan kerja sama kepada Australia untung menghapuskan tarif menjadi 0 persen.

			<p>intervensi pemerintah dalam proyek jangka panjang, melakukan pertukaran informasi dan data perdagangan, mengadakan pertemuan antara anggota IA-BPG dan pertemuan Business Forum dan <i>networking reception</i>, menawarkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi Indonesia maupun Australia dalam bidang perdagangan barang dan jasa, dan membuat kesepakatan dengan Australia untuk menghapuskan tarif menjadi 0 persen.</p>	
3.	Riska Nurhafizhah, Agus Hadiawan dan Tety Rachmawati di dalam Jurnal Ilmiah dan	Implementasi <i>ASEAN-Australia-New Zeland Free Trade Agreement</i> (AANZFTA) Dalam Hubungan Perdagangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyeragaman tarif dalam bentuk	Penelitian ini berkaitan dengan penggunaan teori dalam menganalisa, yaitu teori perdagangan internasional dan <i>relative gain</i> . Dalam penelitian ini terdapat implementasi kebijakan

	<p>Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 21, No. 1 Maret 2019: 1-16.</p>	<p>Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zeland Tahun 2012-2017.</p>	<p>pengurangan dan penghapusan tarif berdasarkan perjanjian memperoleh keuntungan bagi Indonesia dari jumlah komoditas yang memiliki standar internasional yang dipergunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan 2012 dibandingkan penetapan tarif oleh Australia dan New Zeland. Sedangkan, pola yang sama terdapat pada implementasi kebijakan spesialisasi produksi Australia dan New Zeland di mana produk kedua negara didominasi oleh komoditas jadi, sedangkan produk Indonesia didominasi oleh komoditas mentah dan setengah jadi.</p>	<p>penyeragaman tarif perdagangan serta implementasi kebijakan spesialisasi produksi. Penelitian ini membantu peneliti menemukan komoditas ekspor-impor Indonesia-Australia.</p>
--	---	--	---	--

Adapun kegunaan dari beberapa penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa kasus yang diambil oleh peneliti layak untuk diteliti. Serta dari beberapa penelitian relevan dapat dijadikan rujukan sebagai penelitian karena terdapat persamaan dalam ruang lingkup penelitian, unit analisis serta teori yang digunakan untuk menganalisis. Adanya persamaan-persamaan tersebut, data-data hasil dari penelitian relevan serta metode dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Gambar 2. 1

Alur Pikir Penelitian

“Perdagangan Luar Negeri Indonesia dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* Tahun 2016-2021”



1. Terdapat kesenjangan hambatan pada nilai tarif perdagangan dan investasi antara Indonesia-Australia tahun 2010.
2. Dinamika politik Indonesia-Australia 2013-2016 membuat IA-CEPA terhenti selama tiga tahun.
3. Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia, Indonesia mengalami defisit perdagangan tahun 2012-2016.
4. Selama masa perundingan IA-CEPA telah terdapat berbagai permasalahan, namun Indonesia kembali melanjutkan IA-CEPA dengan Australia.



Teori Perdagangan Internasional :

1. *Absolute gain*
2. *Relative gain*



Menjelaskan dan mendeskripsikan implikasi reaktivasi IA-CEPA terhadap perdagangan luar negeri Indonesia tahun 2016.

Proses berpikir di atas merupakan bentuk berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian “Perdagangan Luar Negeri Indonesia dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* Tahun 2016-2021”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan kerja sama antara Indonesia-Australia yang diluncurkan pada tahun 2010 yang bertujuan untuk membangun ekonomi serta perdagangan barang dan jasa bahkan dalam lingkup yang lebih luas seperti pendidikan, sumber daya manusia dan pariwisata. Kemudian, peneliti

mengidentifikasi masalah menjadi empat poin utama yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori perdagangan internasional menurut Adam Smith dan David Ricardo. Selanjutnya, *absolute gain* di dalam teori perdagangan internasional akan menjelaskan bagaimana Indonesia dan Australia berspesialisasi dalam memproduksi komoditas secara efisien dengan biaya yang minimal dengan memanfaatkan sumber daya sebagai faktor produksi di dalam negara. Sedangkan, *relative gain* di dalam teori perdagangan internasional akan menjelaskan bagaimana Indonesia-Australia memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan dengan memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif paling banyak dari mitra dagang. Sehingga, pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan implikasi perdagangan luar negeri Indonesia setelah reaktivasi IA-CEPA tahun 2016.

2.5 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kemampuan Indonesia dalam menghasilkan produk secara efisien agar memperoleh *absolute gain*?
2. Bagaimana nilai (*value*) produk komoditas Indonesia dalam mencapai *absolute gain*?
3. Bagaimana produk unggulan Indonesia yang tidak bisa diganti dapat mencapai *absolute gain*?
4. Bagaimana teknologi Indonesia dalam memproduksi komoditas?
5. Seberapa tercukupi sumber daya untuk memproduksi komoditi Indonesia dalam memperoleh keunggulan komparatif dari mitra dagang (Australia)?

6. Bagaimana permintaan (*demand*) produk di Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri?
7. Bagaimana langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dalam dan luar negeri untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan komparatif?